



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang berdampak pula terhadap biaya operasional kendaraan (BOK) angkutan penumpang umum di Provinsi Banten;
 - b. bahwa dalam rangka memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan dan kemampuan masyarakat luas (demand) serta sebagai upaya menjamin kelangsungan penyelenggaraan angkutan penumpang dan peningkatan mutu pelayanan, perlu adanya penurunan tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Wilayah Provinsi Banten.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012, tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37);

7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Amum Antar Kota Kelas Ekonomi;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 37/Pmk.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
 4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 nomor 15);
 5. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Banten tanggal 22 Januari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.
6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
8. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Angkutan AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
9. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
10. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer.

11. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
12. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
13. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan Jarak.
14. Tarif Jarak Batas Atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
15. Tarif Jarak Batas Bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
16. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
17. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
18. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.

BAB II

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG AKDP

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari:
 - a. kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar Rp. 143,82,- (seratus empat puluh tiga koma delapan puluh dua rupiah) per-penumpang per-kilometer;
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp. 204,52,- (dua ratus empat koma lima puluh dua rupiah) per-penumpang per-kilometer.
- (2) Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari:
 - a. kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar Rp. 186,97,- (seratus delapan puluh enam koma sembilan puluh tujuh rupiah) per-penumpang per-kilometer;

- b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp. 265,87,- (dua ratus enam puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) per-penumpang per-kilometer.
- (3) Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi terdiri dari:
 - a. kendaraan bis sedang/besar ditetapkan sebesar Rp. 115,06,- (seratus lima koma enam rupiah) per-penumpang per-kilometer;
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp. 165,61,- (seratus enam puluh lima koma enam puluh satu rupiah) per-penumpang per-kilometer.

BAB III

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG AKDP

Pasal 3

- (1) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang/besar di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Solar) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Premium) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tarif jarak batas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah besarnya tarif per-trayek per-satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas atas dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif jarak batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah besarnya tarif per-trayek per-satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas bawah dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp.60,- (enam puluh rupiah) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN

Pasal 5

Setiap pengenaan biaya tambahan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis umum di Wilayah Provinsi Banten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 6

Atas usul Bupati atau Walikota, Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing Wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, load factor dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubernur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 8

- (1) Bagi pengusaha angkutan penumpang AKDP, yang terbukti memberlakukan tarif angkutan yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Gubernur memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pencabutan izin trayek;
 - b. pembekuan izin trayek;
 - c. penundaan perluasan izin trayek; dan
 - d. peringatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha angkutan penumpang AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 tahun 2014 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Januari 2015
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

K U R D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF
 JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS
 UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR
 KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
 DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
 KENDARAAN BIS SEDANG/BIS BESAR DI WILAYAH PROVINSI BANTEN
 (JENIS BBM SOLAR)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CILEGON- ANYER-LABUAN PP E.04	86	16,100	10,000
2	RANGKASBITUNG-MAJA-TANGERANG PP E.20	54	10,200	6,300
3	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- RANGKAS BITUNG PP P.02	121	22,700	14,000
4	RANGKASBITUNG-PASIR KURAY PP P.05	156	29,200	18,000
5	RANGKAS BITUNG-CIBARENO PP P.06	161	30,200	18,600
6	RANGKAS BITUNG-CIKOTOK PP P.07	141	26,400	16,300
7	RANGKAS BITUNG-SUMUR BATU PP P.08	126	23,600	14,600
8	LABUAN-TANGERANG PP L.01	130	24,400	15,000
9	LABUAN-RANGKAS BITUNG-CIMONE PP L.02	122	22,900	14,100
10	LABUAN-BALARAJA-TANGERANG (CIMONE) PP L.03	123	23,100	14,200
11	PANDEGLANG-SERANG-TANGERANG (CIMONE) PP L.08	85	16,000	9,800
12	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP M.02	100	18,800	11,600
13	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-BAYAH PP M.03	165	30,900	19,000

14	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING PP M.04	134	25,100	15,500
15	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05	66	12,400	7,700
16	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEN PP M.07	151	28,300	17,400
17	MERAK-SERANG-LABUHAN-CIBALIUNG PP M.08	145	27,200	16,700
18	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN PP M.09	91	17,100	10,500
19	BALARAJA - LEBAK BULUS. PP D.37	60	11,300	7,000
20	ANYER-LABUAN-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG- TANGERANG PP E.17	140	26,200	16,200
21	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-CIKANDE-RANGKASBITUNG PP E.18	50	9,400	5,800
22	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-SERANG-CILEGON-MERAK PP E.19	95	17,800	11,000
23	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-SUKAMAJU PP P.04	100	18,800	11,600
24	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	22,500	13,900
25	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	11,700	7,200
26	LABUAN-ANYER-MERAK-SERANG PP L.05	111	20,800	12,800
27	LABUAN-MERAK-SERANG-TANGERANG (CIKOKOL) PP L.06	167	31,300	19,300
28	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA PP M.01	85	16,000	9,800
29	MERAK-SERANG PP M.15	38	7,200	4,400
30	BINUANGEN-PANDEGLANG-SERANG PP P.15	150	28,100	17,300
31	MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG PP P.16	110	20,600	12,700
32	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	10,300	6,400
33	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP M.12	174	32,600	20,100
34	CIKOTOK-MALINGPING-CILEGON PP C.43	112	21,000	12,900
35	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-PANDEGLANG-SERANG PP P.18	120	22,500	13,900

36	LABUAN-MALINGPING-SAKETI-BINUANGEUN PP L.09	80	15,000	9,300
37	LABUAN-MENES-SAKETI-MALINGPING- BINUANGEUN PP L.44	110	20,600	12,700
38	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-LABUAN- PANDEGLANG-SERANG PP P.19	107	20,100	12,400
39	CIKEUSIK-WANASALAM-MALINGPING- PANDEGLANG-SERANG-CILEGON-MERAK PP M.13	180	33,700	20,800
40	CIKOTOK-BAYAH-MALINGPING-PANDEGLANG- SERANG-MERAK PP M.14	198	37,100	22,800
41	MERAK -TIRTAYASA PP K.36	18	3,400	2,100
42	RANGKAS BITUNG-KALIDERES PP P.20	98	18,400	11,300
43	LABUAN-CIBALIUNG-MALINGPING-CIKOTOK- CIBARENO PP L.45	204	38,200	23,500
44	SERANG-PETIR-WR. GUNUNG-TERM. RK. BITUNG-CILELES-GN. KENCANA-SUKAMAJU PP E.21	107	20,100	12,400

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 6 TAHUN 2015
 TENTANG
 TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF
 JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS
 UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR
 KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI
 DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
 KENDARAAN BIS KECIL DI WILAYAH PROVINSI BANTEN (JENIS BBM PREMIUM)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	TANGERANG-SERPONG-CIPUTAT PP B.05	33	8,800	5,500
2	SERPONG-PRIYANG-CIKOKOL-TERM. PORIS PLAWAD PP R.03A	19	5,100	3,200
3	BOJONG NANGKA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD PP. R.06A	15	4,000	2,500
4	TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-KARAWACI- ANGGRIS PP. R.06	16	4,300	2,700
5	TERM. PORISPLAWAD-SEWAN-KP. MELAYU-TELUK NAGA- CITUIS PP. F.01	19	5,100	3,200
6	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-KEBON NANAS- TOL KARAWACI - PRM. MEDANG LESTARI PP. R.16	17	4,600	2,800
7	TERM. PORISPLAWAD -CILEDUG-JOMBANG- CIPUTAT PP. B.11	21	5,600	3,500
8	TERM. PORISPLAWAD -PAP II-DUTA GARDEN- BENDA- DADAP PP B.09	18	4,800	3,000
9	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-JL.CEMARA- JL.PAJAJARAN-JL.NURI- JL .PAPANDAYAN RAYA PP. R.11A	17	4,600	2,800
10	CIMONE-CURUG-LEGOK PP. A.05	20	5,400	3,300
11	CIMONE-JL.RAYA SERANG-PS.KEMIS PP. R.08	14	3,800	2,400
12	CIMONE-BALARAJA-KRONJO/KRESEK PP. A.04	22	5,900	3,700

13	CIMONE-PS KEMIS-DAON/RAJEG PP A.01	28	7,500	4,600
14	CIMONE-ANISA/KP.GEBANG-BUGEL-SANGHYANG-VILA REGENCY-PS. KEMIS-KUKUN PP R.15	21	5,600	3,500
15	CIMONE-KAV. PEMDA-KARAWACI-CURUG PP R.07A	15	4,000	2,500
16	CIMONE-PALASARI-BI-BINONG-CURUG PP. R.07	15	4,000	2,500
17	CIMONE-KAV PEMDA-KARAWACI-LEGOK PP. R.13	20	5,400	3,300
18	CIMONE-BITUNG-PERUM-TIGARAKSA PP. (A.06)	27	7,200	4,500
19	CIMONE-JL.G.SBR-JL.CBDS-JL.GDR-JL.BDR-HRP KT-LP KRWC-VL PRM-BNG-CRG PP. (A.03A)	17	4,600	2,800
20	CIMONE-JL.SBN-JL.MRG SARI-JL.BUGEL-MOH.TOHA-CADAS-RAJEG/DAON PP. (A.01A)	21	5,600	3,500
21	CIMONE-TIGARAKSA-CISOKA PP. (A.02)	24	6,400	4,000
22	CIMONE-JL. SUBANDI-ARYA SANTIKA-ARYA WISANGKARA-JL. MOH. TOHA-KIANSANTANG-REGENCY-KOTABUMI PP. (R.15 A)	16	4,300	2,700
23	CILEDUG-PONDOK KACANG TIMUR-PARIGI-LENGKONG WETAN-BUMI SERPONG DAMAI PP. (C.11)	15	4,000	2,500
24	CILEDUG-PONDOK AREN-JOMBANG PP. (C.02)	12	3,300	2,000
25	CILEDUG-JL.INPREA RAYA-CEGER-JL.BINTARO PLAZA-JL.MANDAR UTAMA PP. (D.22)	12	3,300	2,000
26	PASAR BARU-KOSAMBI PP. (G.07)	17	4,600	2,800
27	PASAR BARU-MAUK-KROJO PP. (G.01)	21	5,600	3,500
28	PASAR BARU-GEBANG RAYA-PASAR KEMIS PP. (G.04)	18	4,800	3,000
29	PASAR BARU-BAYUR-SEPATAN PP. (G.05)	15	4,000	2,500
30	PASAR BARU-SEPATAN-KRAMAT PP. (G.02)	17	4,600	2,800
31	CITUIS-SEPATAN-PASAR BARU PP. (G.06)	23	6,200	3,800
32	PERUM II-PASAR CURUG-CIKUPA PP. (R.18)	20	5,400	3,300
33	PERUMNAS II-CIMONE-JL.SHINTA-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.14)	16	4,300	2,700

34	PERUMNAS III,II,I-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.11)	17	4,600	2,800
35	TERM. CIBODAS -UWUNG RAYA-BITUNG-CIKUPA PP. (R.17)	20	5,400	3,300
36	TERM. CIBODAS - BRB-LP KRW-KLP DUA-GD.SRP-JL.MH.THAMRIN-CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD PP. (R.19)	16	4,300	2,700
37	PERUM KELAPA DUA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.06B)	13	3,500	2,200
38	TERM. CILEDUG-PANINGGILAN-JAPOS-PD. JATI-JR. MANGU-PLADEN-PLAZA BINTARO PP. (C.04)	12	3,300	2,000
39	CIPUTAT-CINANGKA-PARUNG PP. (D.05)	15	4,000	2,500
40	CIMONE-CURUG-PARUNG PANJANG PP. (A.03)	30	8,000	5,000
41	BUMI SERPONG DAMAI-VIKTOR-RAWALUMBU-RAWA KALONG-GUNUNG SINDUR-PARUNG PP (D.28A)	15	4,000	2,500
42	CILEDUG-PADURENAN-KRESEK-SEMANAN PP. (C.15)	15	4,000	2,500
43	CIPUTAT-CIREUNDEU-PD. LABU-CINERE PP (D.19)	21	5,600	3,500
44	CIPUTAT- JL.H.IPIN-JL.H.JATI- CINERE PP. (D.30)	15	4,000	2,500
45	CIPUTAT-KP.SAWAH-PD.RANJI-ULUJAMI-KREO-CILEDUG PP. (D.18)	24	6,400	4,000
46	CIPUTAT-PS.JUMAT-KEBAYORAN LAMA PP. (D.01 *)	12	3,300	2,000
47	CIPUTAT RAYA-SELAPA POLRI-RA. KARTINI-RS. FATMAWATI-PD.LABU PP. (D.02)	12	3,300	2,000
48	CIPUTAT-TANAH KUSIR-SESKOAL-JL.SANUSI PP. (D.17)	20	5,400	3,300
49	KOTABUMI-PS.BARU-DAAN MOGOT-KALIDERES PP. (G.03)	21	5,600	3,500
50	PAMULANG-GAPLEK-CIREUNDEU- LEBAK BULUS PP. (D.15)	12	3,300	2,000
51	PONDOK AREN-KREO-JL.SANUSI PP. (C.12)	19	5,100	3,200
52	PD.AREN-LEBAK BULUS-PD.LABU PP. C.09	19	5,100	3,200
53	PD.AREN-ULUJAMI-JL.SANUSI PP. C.05	17	4,600	2,800
54	SERPONG-NUSA MELATI-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES PP. B.07	28	7,500	4,600

55	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES- RAWA BUAYA PP. B.01	17	4,600	2,800
56	CILEDUG-KREO-JL.MANGGA PP. C.01	17	4,600	2,800
57	PD.BAHAR-GONDRONG-RAWA BUAYA-KALIDERES PP. C.10	13	3,500	2,200
58	CILEDUG-JOGLO-KEBON JERUK PP. C.13	15	4,000	2,500
59	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD -KB.BESAR- DUTA GARDEN - PETA BARAT/SELATAN- KALIDERES PP. B.09A	25	6,700	4,200
60	CILEDUG-JL. ADAM MALIK-JL.INPRES- JL.KEMAJUAN-JL. SAIDI-JL.KODAM BINTARO-PSR. BINTARO-JL.DEPSOS-JL. RC. VETERAN-JL.MUHI- JL. CIPUTAT RAYA-TERM. LB.BULUS PP. C.14	19	5,100	3,200
61	TERM. PORISPLAWAD - PERUM PORIS INDAH- KETAPANG DONGKAL-PERUM DARUSALAM- SEMANAN-PASAR HIPLI-DAAN MOGOT-TERM. KALIDERES PP. R.25	13	3,500	2,200
62	MALL PURI INDAH-JL. PURI INDAH-JL.PURI KEMBANGAN BARAT-JL. KEMBANG KEREK RAYA- TAMAN MERUYA-JL.MAKRO RAYA-JL. MERUYA UTARA-JL. RD. SALEH-CILEDUG PP. C.03A	14	3,800	2,400
63	CIPUTAT - CITAYEM PP. D.28	20	5,400	3,300
64	CIPUTAT - PARUNG PP. D.04	18	4,800	3,000
65	CIPUTAT - DESA LIMO. PP D.35	30	8,000	5,000
66	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE- BALARAJA PP E.08	46	12,300	7,600
67	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-KOPO- RANGKASBITUNG PP E.10	55	14,700	9,100
68	SERANG (TERM. KEPANDEAN)- CILEGON PP E.11A	18	4,800	3,000
69	SERANG (TERM. CIPOCOK)-BAROS-PANDEGLANG PP E.12	24	6,400	4,000
70	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - ANYER - PASAURAN PP E.13	43	11,500	7,100
71	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-ANYER - LABUAN PP E.14	86	22,900	14,100
72	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-MERAK PP E.15	31	8,300	5,100
73	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - MERAK - PULORIDA PP E.16	35	9,400	5,800

74	BALARAJA-CIKANDE-KRAGILAN PP E.O1A	24	6,400	4,000
75	CIBARENO-RANGKASBITUNG PP P.01	150	39,900	24,600
76	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP P.02	121	32,200	19,900
77	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG PP P.03	21	5,600	3,500
78	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	32,000	19,700
79	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	16,500	10,200
80	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP P.12	174	46,300	28,500
81	LABUAN-RANGKAS BITUNG PP L.04	55	14,700	9,100
82	LABUAN-PASAURAN-CILEGON-SERANG PP L.05	86	22,900	14,100
83	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING PP M.04	134	35,700	22,000
84	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05	66	17,600	10,900
85	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEN PP M.07	114	30,400	18,700
86	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN-CIBALIUNG PP M.08	145	38,600	23,800
87	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG PP C.34	40	10,700	6,600
88	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG-PASAURAN PP C.37	45	12,000	7,400
89	LABUAN-PASAURAN-CILEGON PP C.38	58	15,500	9,500
90	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	14,700	9,100
91	TERM. PORISPLAWAD-DAAN MOGOT-KOTA PP K.01	50	13,400	8,200
92	TERM. PORISPLAWAD - DAAN MOGOT-PESING-KOTA PP K.02	55	14,700	9,100
93	TERM. PORISPLAWADI-DAAN MOGOT-ROXI PP K.03	40	10,700	6,600
94	TERM. CIMONE-JL. GANDASARI-JL.DUMPIT-CIJENGIR-CURUG PP K.05	18	4,800	3,000
95	SERPONG-MUNJUL-PUSPITEK-CISEENG-PARUNG PP K.29	22	5,900	3,700

96	PASAR CURUG-KORELET-CICARAB-PARUNG PANJANG PP E.11	25	6,700	4,200
97	PASAR KEMIS-TAMAN BUAH-SONDOL-CADAS-JL. BARU-PINTU AIR X-JL. SIMPANG TUJUH- K.MELAYU-JL.PEMBANGUNAN-DAAN MOGOT- KALIDERES PP F.02	22	5,900	3,700
98	TERM. PORISPLAWAD-VIA PERUM KM-TERM. KOTABUMI PP B.12A	19	5,100	3,200
99	KOTA TIGARAKSA-JAMBE-LEGOK-SERPONG- GN.SINDUR K.25	32	8,600	5,300

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O